

## PENELANTARAN ANAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Intan Pratiwi<sup>1</sup>, Riduan Manik<sup>2</sup>, Christian Daniel Hermes<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Simalungun, Pematang Siantar, Indonesia

Corresponding Author : [chrisdhermes@gmail.com](mailto:chrisdhermes@gmail.com)\*

### Article Info

#### Article history:

Received : 24 April 2026

Acceptance : 27 April 2026

Published : 27 April 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>


E-ISSN: 2302-6561

#### Cara mengutip:

Pratiwi, I., Manik, R., Hermes, D. C. (2026).

PENELANTARAN ANAK SEBAGAI PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA INDONESIA.

MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan, 7(1), 54-61.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas penelantaran anak sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Persoalan utama yang dikaji adalah bagaimana penelantaran anak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah terhadap KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran anak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan atau kelalaian, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Kerugian yang dialami anak mencakup aspek materiil dan immateriil, seperti hilangnya naskah, pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan kesejahteraan psikologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdata dapat menjadi instrumen pemulihan hak anak melalui ganti kerugian, pemenuhan naskah, rehabilitasi, dan perlindungan kepentingan terbaik anak secara substantif.

**Kata Kunci:** Penelantaran Anak, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata, Perlindungan Anak, Ganti Kerugian.

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek kemanusiaan yang berada pada fase paling rentan sekaligus paling menentukan bagi keberlanjutan kehidupan sosial, keluarga, dan negara (Hart, 2023; Saragih et al., 2025). Karena itu, isu perlindungan anak tidak dapat diperlakukan semata sebagai urusan domestik, melainkan sebagai persoalan publik yang menyangkut martabat manusia dan tanggung jawab hukum (Erdianti, 2020; Ukur et al., 2025). Dalam sistem hukum Indonesia, anak dipahami sebagai pribadi yang belum dewasa dan masih memerlukan pengasuhan, pembinaan, serta perlindungan yang memadai agar dapat

tumbuh secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial (Alifiyah & Anshori, 2023; Rumpaidus, 2026). Namun, dalam kenyataan sosial, masih dijumpai situasi ketika anak justru berada dalam kondisi diabaikan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan, terutama orang tua atau wali. Penelantaran semacam ini tidak hanya melukai dimensi emosional anak, tetapi juga dapat merampas hak-hak dasarnya atas kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Dengan demikian, penelantaran anak harus dibaca sebagai masalah kemanusiaan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius, bukan sekadar sebagai kegagalan moral dalam relasi keluarga (Hamamra et al., 2025; Procter et al., 2024).

Dari sisi literatur dan kerangka normatif, konsep anak dalam hukum Indonesia memang menunjukkan variasi batas usia, tetapi seluruh rezim hukum tetap menempatkan anak sebagai pihak yang wajib dilindungi. KUHPerdara, misalnya, melalui Pasal 330 menempatkan batas belum dewasa pada usia 21 tahun atau belum menikah, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan kategori anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Marhayani et al., 2024; Suhendar et al., 2024). Dalam konteks yang lebih spesifik, penelantaran anak dipahami sebagai pengabaian tanggung jawab orang dewasa yang seharusnya memenuhi kebutuhan dasar anak, baik yang bersifat fisik, emosional, pendidikan, maupun medis (McCoy & Keen, 2022; Procter et al., 2024). Literatur dalam naskah ini juga memperlihatkan bahwa penelantaran tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan aktif; ia dapat muncul sebagai kelalaian yang berlangsung diam-diam namun berdampak panjang bagi perkembangan anak. Oleh sebab itu, ketika penelantaran menyebabkan kerugian nyata bagi anak, maka tindakan tersebut dapat dikaji melalui konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yakni adanya perbuatan atau kelalaian, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat (Armansyah & Budhiawan, 2024).

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penelantaran anak dalam perspektif hukum perdata, khususnya dengan menggunakan kerangka perbuatan melawan hukum. Fokus tulisan diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu pengaturan hukum mengenai penelantaran anak menurut KUHPerdara, pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus penelantaran anak, serta bentuk pertanggungjawaban hukum dan upaya ganti kerugian yang dapat dimintakan kepada pelaku. Tujuan ini penting karena selama ini pembacaan terhadap penelantaran anak lebih dominan ditempatkan dalam ranah pidana dan perlindungan anak secara umum, sementara dimensi keperdataannya belum banyak mendapat perhatian yang proporsional. Padahal, perspektif hukum perdata justru membuka ruang yang lebih konkret bagi pemulihan hak anak sebagai pihak yang dirugikan, termasuk dalam bentuk pemenuhan nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta ganti rugi atas penderitaan yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan bukan hanya untuk menjelaskan norma, tetapi juga untuk menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai instrumen pemulihan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Argumen utama pada penelitian ini adalah bahwa penelantaran anak layak dan perlu diposisikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata,

sebab tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang menimbulkan kerugian bagi anak sebagai subjek hukum. Dalam kerangka ini, anak tidak lagi hanya dipandang sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai pemegang hak yang secara hukum berhak memperoleh pemulihan ketika hak-haknya diabaikan. Pendekatan semacam ini penting untuk memperluas orientasi perlindungan anak dari sekadar penghukuman terhadap pelaku menuju pemulihan yang lebih substantif bagi korban. Dengan kata lain, hukum perdata menawarkan sudut pandang yang lebih humanis karena tidak berhenti pada soal salah atau benar, tetapi bergerak sampai pada upaya mengembalikan hak, martabat, dan masa depan anak yang telah dirugikan. Atas dasar itu, kajian mengenai penelantaran anak dalam perspektif perbuatan melawan hukum menjadi relevan secara akademik maupun praktis, terutama untuk memperkuat arah perlindungan anak yang lebih adil, empatik, dan berorientasi pada pemulihan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Creswell, 2021). Pilihan metode ini didasarkan pada karakter persoalan yang dikaji, yaitu penelantaran anak sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata, sehingga analisis lebih tepat dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap norma, konsep, dan argumentasi hukum yang telah berkembang dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana konstruksi penelantaran anak ditempatkan dalam kerangka perbuatan melawan hukum, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, tanggung jawab hukum pelaku, dan kemungkinan pemulihan hak anak sebagai pihak yang dirugikan (KUHPerdata, Pasal 1365).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan pendukung yang relevan dengan fokus kajian. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Pasal 330 dan Pasal 1365, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan konstitusional yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; UUD 1945 Pasal 28B ayat [2]). Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan pendapat para sarjana yang membahas definisi anak, penelantaran anak, perlindungan anak, serta konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Dengan susunan sumber seperti ini, penelitian berupaya membaca hukum bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen etis yang harus menjamin perlindungan terhadap pihak yang paling rentan, yakni anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan identifikasi, pembacaan, pencatatan, pengelompokan, dan penelaahan kritis terhadap seluruh bahan hukum yang

relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi bahan, klasifikasi isu hukum, perbandingan antar sumber, lalu penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis diarahkan untuk menemukan koherensi antara norma hukum, doktrin, dan realitas perlindungan anak dalam konteks penelantaran, sehingga dapat dirumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar yuridis, unsur perbuatan melawan hukum, dan bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku. Dengan cara itu, metode penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan aturan, tetapi juga menempatkan hukum sebagai sarana pemulihan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; KUHPperdata, Pasal 1365).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengaturan Hukum Penelantaran Anak sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif KUHPperdata**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penelantaran anak dalam perspektif hukum perdata tidak diatur secara eksplisit dalam satu norma khusus di dalam KUHPperdata, tetapi dapat ditemukan secara implisit melalui konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dalam kerangka ini, penelantaran anak dipahami sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak. Dengan demikian, ketika kelalaian atau pengabaian tersebut menimbulkan kerugian bagi anak, maka perbuatan itu dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa hukum perdata memiliki ruang intervensi yang nyata dalam isu perlindungan anak, bukan hanya sebagai pelengkap dari hukum pidana, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan hak yang berorientasi pada kesejahteraan anak (Agu, 2025; Wulan et al., 2025).

Secara normatif, kedudukan anak sebagai subjek hukum menjadi landasan utama bagi konstruksi tersebut. Naskah sumber menegaskan bahwa anak, baik sejak lahir maupun dalam keadaan tertentu sejak masih dalam kandungan, diakui sebagai pendukung hak yang harus dilindungi oleh hukum (Mahmoud & Romanis, 2023; Marsella et al., 2025). Pada saat yang sama, orang tua memikul kewajiban hukum dan moral untuk menjamin pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perkembangan anak secara layak. Ketika kewajiban itu diabaikan, maka yang dilanggar bukan hanya hubungan etik dalam keluarga, melainkan juga kewajiban hukum yang memiliki akibat yuridis. Dalam konteks itulah penelantaran anak tidak lagi diposisikan sebagai persoalan privat semata, tetapi sebagai bentuk pelanggaran yang dapat dipersoalkan melalui gugatan perdata karena menyangkut hak-hak dasar anak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan (Joko, 2024; Wahyuono et al., 2026).

Dari sudut pandang pembahasan, posisi ini memperlihatkan adanya pergeseran penting dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih restoratif. Jika hukum pidana menitikberatkan pada penghukuman pelaku, maka hukum perdata menawarkan ruang yang lebih humanis karena fokus utamanya adalah pemulihan

keadaan anak yang dirugikan. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penelantaran anak seharusnya dibaca secara lebih luas sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif anak dan terhadap kewajiban hukum orang tua, sehingga penanganannya memerlukan dasar argumentasi keperdataan yang kuat. Dengan kata lain, perlindungan anak akan menjadi lebih utuh apabila hukum perdata ditempatkan sebagai instrumen yang aktif dalam menjamin pemulihan hak anak yang terlanggar, bukan sekadar sebagai jalur tambahan di luar hukum pidana.

### **Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penelantaran Anak**

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada dasarnya terpenuhi dalam kasus penelantaran anak. Naskah penelitian menempatkan unsur pertama pada adanya perbuatan, yang tidak harus selalu berbentuk tindakan aktif, tetapi juga dapat berupa kelalaian untuk melakukan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Dalam kasus penelantaran anak, perbuatan itu tampak dalam bentuk tidak diberikannya pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, perhatian emosional, maupun layanan kesehatan yang semestinya diterima anak (Massullo et al., 2023; Pozniak et al., 2024). Dengan demikian, penelantaran di sini masuk ke dalam kategori nonfeasance, yakni tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada seseorang.

Unsur kedua dan ketiga terletak pada sifat melawan hukum dan adanya kesalahan. Penelitian ini menegaskan bahwa penelantaran anak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kepatutan sosial karena anak merupakan pihak yang oleh hukum ditempatkan sebagai subjek yang harus dilindungi. Sifat melawan hukum tersebut semakin jelas ketika dikaitkan dengan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjamin tumbuh kembang anak. Sementara itu, unsur kesalahan tampak dalam dua kemungkinan, yaitu kesengajaan maupun kelalaian. Artinya, orang tua atau pihak yang bertanggung jawab tetap dapat dibebani tanggung jawab hukum bukan hanya ketika mereka sengaja mengabaikan anak, tetapi juga ketika mereka lalai memenuhi kewajiban yang secara hukum melekat pada dirinya. Dalam konteks ini, penelantaran anak menjadi bentuk pelanggaran yang serius karena pengabaian terhadap kewajiban tersebut secara langsung merusak fondasi perlindungan anak dalam keluarga dan masyarakat (Gupta-Kagan, 2023; Organization, 2022).

Unsur keempat dan kelima adalah adanya kerugian serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Naskah sumber menegaskan bahwa kerugian akibat penelantaran anak tidak hanya bersifat materiil, seperti tidak terpenuhinya biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga bersifat immateriil, seperti penderitaan batin, gangguan psikologis, kehilangan rasa aman, dan terhambatnya perkembangan sosial anak. Kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan tindakan penelantaran, sebab pengabaian kewajiban pengasuhan merupakan faktor langsung yang memunculkan dampak negatif pada kondisi anak. Dari sudut analitis, pemenuhan semua unsur ini memperkuat argumentasi bahwa penelantaran anak bukan hanya dapat dinilai secara etik, tetapi juga dapat dibuktikan secara yuridis sebagai perbuatan melawan hukum dalam kerangka hukum perdata. Temuan ini menjadi inti penting artikel karena

menunjukkan bahwa perlindungan anak dapat diperjuangkan melalui instrumen gugatan perdata yang memiliki dasar normatif yang memadai.

### **Pertanggungjawaban Hukum dan Upaya Ganti Kerugian terhadap Pelaku Penelantaran Anak**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam perkara penelantaran anak, apabila ditempatkan dalam ranah hukum perdata, diarahkan terutama pada pemulihan hak anak. Dalam hal ini, jalur perdata tidak berorientasi utama pada penghukuman, tetapi pada pengembalian hak-hak yang terabaikan akibat tindakan atau kelalaian pelaku (Simanungkalit et al., 2025). Naskah sumber menjelaskan bahwa mekanisme yang dapat ditempuh adalah gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan perdata, dengan tuntutan berupa pemenuhan nafkah, biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan bentuk pemulihan lain yang relevan dengan kerugian anak (Fox & Lens, 2023). Dalam pengertian ini, hukum perdata menghadirkan ruang keadilan yang lebih substantif, sebab ia tidak hanya menilai adanya pelanggaran, tetapi juga berupaya memperbaiki akibat dari pelanggaran itu terhadap kehidupan anak secara berkelanjutan.

Selain ganti kerugian materiil, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap kerugian immateriil yang dialami anak. Penelantaran bukan sekadar ketidakterediaan dukungan ekonomi, tetapi juga pengabaian yang dapat meninggalkan luka psikologis, rasa ditolak, hilangnya rasa aman, dan kerentanan sosial yang berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini menegaskan bahwa upaya ganti kerugian tidak seharusnya dibatasi pada angka-angka finansial semata, melainkan harus dibaca sebagai instrumen pemulihan menyeluruh terhadap martabat dan masa depan anak. Dalam keadaan tertentu, naskah ini juga membuka kemungkinan adanya pembatasan atau pencabutan hak-hak keperdataan orang tua apabila hal itu diperlukan demi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus penelantaran anak sesungguhnya mencerminkan wajah hukum yang lebih empatik: hukum hadir bukan hanya untuk menyatakan siapa yang salah, tetapi untuk memastikan bahwa anak yang dirugikan memperoleh kembali haknya untuk hidup secara layak dan bermartabat.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa penelantaran anak dalam perspektif hukum perdata layak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak. Kajian ini menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, yakni adanya perbuatan atau kelalaian, sifat melawan hukum, unsur kesalahan, timbulnya kerugian materiil maupun immateriil, serta hubungan kausal antara penelantaran dan kerugian yang dialami anak. Dalam konteks ini, anak harus diposisikan bukan hanya sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai

subjek hukum yang hak-haknya dapat dipulihkan melalui mekanisme perdata. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penelantaran anak tidak cukup dipahami dalam kerangka penghukuman pidana, tetapi juga harus diarahkan pada pemulihan hak anak secara konkret melalui ganti kerugian, pemenuhan nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, rehabilitasi psikologis, serta dalam kondisi tertentu pembatasan atau pencabutan hak keperdataan orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pendekatan hukum perdata menghadirkan dimensi keadilan yang lebih substantif, karena tidak hanya menilai kesalahan pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan martabat, kesejahteraan, dan masa depan anak yang terabaikan.

## REFERENSI

- Agu, S. (2025). Protection of Children in Street Situations in Other International Human Rights Documents and Mechanisms. In *The International Legal Protection of Children in Street Situations* (pp. 235–304). Springer.
- Alifiyah, R., & Anshori, I. (2023). Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 348–361.
- Armansyah, M. H., & Budhiawan, A. (2024). Element of Loss in Qualifying an Act as an Unlawful Act. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2), 244–251.
- Creswell, J. W. (2021). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMM Press.
- Fox, D., & Lens, J. W. (2023). Valuing reproductive loss. *Geo. IJ*, 112, 61.
- Gupta-Kagan, J. (2023). Distinguishing Family Poverty from Child Neglect. *Iowa L. Rev.*, 109, 1541.
- Hamamra, B., Mahamid, F., & Mayaleh, A. (2025). Childhood under siege: battling malnutrition, disease, and despair during genocide in Gaza. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 44(1), 321.
- Hart, J. (2023). The child as vulnerable victim: Humanitarianism constructs its object. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6), 5102.
- Joko, A. I. (2024). *Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penelantaran Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mahmoud, Z., & Romanis, E. C. (2023). On gestation and motherhood. *Medical Law Review*, 31(1), 109–140.
- Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 60–72.
- Marsella, E., Zein, A., Nahar, S., & Suhendar, A. (2025). Euthanasia: A Fiqh Approach to the issue of Dignified Death in a Medical Context. *Pharos Journal of Theology*, 106(1).
- Massullo, C., De Rossi, E., Carbone, G. A., Imperatori, C., Ardito, R. B., Adenzato, M., & Farina, B. (2023). Child maltreatment, abuse, and neglect: An umbrella review of their prevalence and definitions. *Clinical Neuropsychiatry*, 20(2), 72.

- McCoy, M. L., & Keen, S. M. (2022). *Child abuse and neglect*. Routledge.
- Organization, W. H. (2022). *Responding to child maltreatment: A clinical handbook for health professionals*. World Health Organization.
- Pozniak, K., King, G., Chambers, E., Martens, R., Earl, S., Kraus de Camargo, O., McCauley, D., Teplicky, R., & Rosenbaum, P. (2024). What do parents want from healthcare services? Reports of parents' experiences with pediatric service delivery for their children with disabilities. *Disability and Rehabilitation*, *46*(12), 2670-2683.
- Procter, C., Pontalti, K., Hart, J., & Alruzzi, M. (2024). Conceptualising and challenging child neglect in humanitarian action: Protecting displaced children in Jordan and Palestine. *Child Abuse & Neglect*, *147*, 106539.
- Rumpaidus, C. A. P. (2026). Legal Protection for Children Victims of Neglect by Parents with Mental Disorders within Indonesia's Legislative Framework. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 33-46.
- Saragih, K. W., Suhendar, A., Damanik, J., Girsang, R. N., Saragi, S. R., & Ningrum, W. C. (2025). Juvenile Delinquency in the Perspective of Criminology in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal Analytica Islamica*, *14*(1), 208-218.
- Simanungkalit, M. B., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Normatif Perbandingan KUH Perdata dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(3), 4275-4290.
- Suhendar, A., Dalimunthe, M. A., Chairunnisa, V., & Rambe, R. F. A. K. (2024). Local government efforts to prevent bullying in learning environments. *Journal of Teaching and Learning Environments*, *1*(1), 36-45.
- Ukur, J., Suhendar, A., Sirait, I. R., Ababbil, T. N., & Anshari, N. N. (2025). STRENGTHENING DIGITAL-BASED CIVICS EDUCATION IN PREVENTING CYBERBULLYING AMONG VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS AT SMK PRAMA ARTHA SERBELAWAN. *Journal Analytica Islamica*, *14*(1), 488-498.
- Wahyuono, F. T., Kadir, S. A., Chrisjanto, E., & Munawar, S. (2026). ESENSIALITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF BEST INTEREST OF THE CHILD. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 61-77.
- Wulan, S. D. I., Apriyansyah, R., Rizza, M. A., & Al Fandi, A. S. A. A. (2025). Justice for child offenders: A humanistic legal approach. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *5*(3), 749-779.